



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO

Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro, Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax (0271) 715500 Email ✉ : rsudkotasurakartameeting1@gmail.com
SURAKARTA
57136

**SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
HARGA SATUAN**

UNTUK MELAKSANAKAN PAKET PEKERJAAN
PENGADAAN JASA PEMBUANGAN SAMPAH MEDIS
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO KOTA SURAKARTA TA. 2022
Nomor : KU.02.00/1006/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya selanjutnya disebut "KONTRAK" dibuat dan ditandatangani di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta pada hari Senin tanggal Dua Puluh Lima (25) bulan April (04) tahun Dua ribu dua puluh dua (2022) antara :

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

RIANA WIDYANINGRUM, : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, yang berkedudukan di Surakarta, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta Nomor : KS.05.04/009/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang/ Jasa RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

Penyedia Barang/Jasa
Erwin Wijaya LIm

: Selaku Direktur, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Wastec International yang berkedudukan di Komp. Majapahit Permai Blok C Nomor 109, Jl. Majapahit Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat berdasarkan Akta Notaris Perubahan Terakhir Nomor 26 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Juwarini, S.H.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini selanjutnya disebut Pekerjaan Pengadaan Barang.
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

- 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Pelaksanaan Kontrak
 - a. Berita Acara Hasil Negosiasi Pengadaan Jasa Pembuangan Sampah Medis Nomor : PG.01.01/06/ Sampah Medis/ IV/ 2022, tanggal 13 April 2022.
 - b. Surat Kepala BPBJ Kota Surakarta No. PG.01/0/7/IV/2022, Tanggal 19 April 2022, tentang Pemberitahuan Pemenang Lelang.
2. Nilai Kontrak harga satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), uji dan fungsi alat, yang diperoleh berdasarkan kuantitas pekerjaan sebagaimana tercantum dalam daftar kuantitas dan harga sebesar Rp. **140.978.000, 00,-** (*Seratus Empat Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
3. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a) Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - b) Pokok Perjanjian;
 - c) Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d) Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f) Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g) Kerangka Acuan Kerja;
 - h) Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - i) Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Jaminan, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas.
5. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Penyedia;
 - c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;

- d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - e) ketentuan peralatan dan bahan yang disediakan oleh PPK untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia. Pada saat berakhirnya kontrak, Penyedia harus menyerahkan peralatan dan bahan sisa sesuai dengan instruksi PPK
6. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pihak PPK;
 - d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pihak PPK;
 - f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - g) Penyedia harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, akibat kegiatan Penyedia;
 - h) melaksanakan perjanjian dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dengan penuh tanggung-jawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesional dan melindungi secara efektif peralatan-peralatan, mesin, material yang berkaitan dengan pekerjaan dalam Kontrak.
 - i) melaksanakan jasa konsultasi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. PPK secara tertulis akan memberitahukan kepada Penyedia mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat.
 - j) untuk biaya langsung non personil (*Direct reimbursable cost/out of pocket expenses*), Penyedia tidak akan menerima keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (*trade commision*), rabat (*discount*) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan jasa konsultasi.
 - k) Penyedia setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, Penyedia dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan jasa maupun mengadakan barang yang tidak sesuai dengan Kontrak.
 - l) Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas Penyedia.
 - m) tanggung jawab Penyedia adalah ketentuan mengenai hal-hal pertanggung-jawaban Penyedia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
 - n) Pemeriksaan keuangan adalah ketentuan mengenai kewajiban Penyedia untuk merinci setiap biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, sehingga dapat dilakukan pemeriksaan keuangan. Selain itu, dengan sepengetahuan Penyedia atau kuasanya, PPK dapat memeriksa dan menggandakan dokumen pengeluaran yang telah diaudit sampai 1 (satu) tahun setelah berakhirnya Kontrak.

- o) Ketentuan mengenai tindakan yang perlu mendapat persetujuan PPK meliputi:
- i. memobilisasi personil yang terdapat dalam daftar;
 - ii. membuat subkontrak dengan pengaturan : (i) cara Seleksi, waktu, dan kualifikasi dari subkonsultan harus mendapat persetujuan tertulis sebelum pelaksanaan, (ii) Penyedia bertanggung-jawab penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh subkonsultan dan personilnya.
- p) Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang disiapkan oleh Penyedia dan menjadi hak milik PPK: mengatur bahwa semua rancangan, gambar-gambar, spesifikasi, disain, laporan dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak dan *source code* yang disiapkan oleh Penyedia jasa menjadi hak milik PPK. Penyedia, segera setelah pekerjaan selesai atau berakhirnya Kontrak harus menyerahkan seluruh dokumen dan data pendukung lainnya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan salinan dari dokumen-dokumen tersebut.
7. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen



RIANA WIDYANINGRUM, S.FARM.,APT.
NIP. 19830419 200604 2 008

Untuk dan atas nama Penyedia

PT. WASTEC INTERNATIONAL



Erwin Wijaya Lim
Direktur Utama



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO

Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro, Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax (0271) 715500 Email ✉ : rsudkotasurakartameeting1@gmail.com
SURAKARTA
57136

Nomor : KU.02.00/966/2022
Lampiran :
Perihal : *Penunjukan Penyedia Jasa* Kepada Yth.
Pengadaan Jasa Pembuangan Direktur PT. Wastec International
Sampah Medis Komp. Majapahit Permai Blok A No. 110
di –
Jakarta

Dengan ini kami beritahukan berdasarkan Surat Kepala Bagian Pengadaan Barang/ Jasa Sekretariat Daerah Kota Surakarta tentang Pemeberitahuan Pemenang Tender yang menyatakan PT Wastec International sebagai pemenang tender dengan harga penawaran terkoreksi Rp.141.106.752,- (Seratus empat puluh satu juta seratus enam ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah) yang telah dilakukan negosiasi dan ditetapkan harga negosiasi sebagai nilai kontrak sebesar Rp. 140.978.000,- (Seratus empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian Kontrak paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Anda untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Anda, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen
RSUD Ibu Fatmawati Soekarno
Kota Surakarta

RIANA WIDYANINGRUM, S. Farm., Apt.
NIP. 19830419 200604 2 008

Tembusan kepada Yth. :

1. Pengguna Anggaran (PA) RSUD Kota Surakarta
2. Kepala BPBJ Pemerintah Kota Surakarta
3. Arsip



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS KESEHATAN
RSUD IBU FATMAWATI SOEKARNO

Jl. Lettu Sumarto No. 1 Kadipiro, Banjarsari
Telp. (0271) 715300 Fax (0271) 715500 Email ✉ :
rsudkotasurakartameeting1@gmail.com
SURAKARTA
57136

SURAT PERINTAH MULAI KERJA

Nomor : KU.02.00/1006.1/2022

Paket Pekerjaan: Pengadaan Jasa Pembuangan Sampah Medis RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta TA. 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : RIANA WIDYANINGRUM, S. Farm., Apt.
NIP : 19830419 200604 2 008
Alamat : Jl. Lettu. Sumarto No.1 Kadipiro Banjarsari
Surakarta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta selaku Pengguna Anggaran Nomor : KS.05.04/009/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 Tentang Penunjukan Tim Pengadaan Barang/ Jasa RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut **Pejabat Pembuat Komitmen.**

Berdasarkan : Kontrak Pekerjaan Pengadaan Jasa Pembuangan Sampah Medis RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta TA. 2021, Nomor: **KU.02.00/1006/2022**, Tanggal 25 April 2022, bersama ini memerintahkan :

II. Nama : Erwin Wijaya Lim
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Komp. Majapahit Permai Blok C Nomor 109, Jl.
Majapahit Petojo Selatan Gambir, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Wastec International**, berdasarkan Akta Perusahaan Nomor: 26 tanggal 16 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Juwarini, S.H, selanjutnya disebut **Penyedia.**

Untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Paket Pengadaan: Pengadaan Jasa Pembuangan Sampah Medis RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta TA. 2022;

NO	NAMA	SATUAN	VOLUME	HARGA		
				SATUAN (Rp)	TOTAL	
1	<p>Sampah Medis</p> <p>Limbah benda tajam : pisau bedah, jarum dan syringe, pipet, botol/vial</p> <p>Limbah medis : perban, kateter, sarung tangan, pembalut, plester urine bag, selang infus dan lainnya.</p> <p>Limbah patologis : jaringan tubuh, plasenta, jaringan hasil amputasi</p> <p>Limbah Laboratorium : media pertumbuhan kuman, sampel urine, darah, spinal dan sisa reagensia, alat laboratorium terkontaminasi B3</p> <p>Limbah Farmasi : obat kadaluwarsa, obat rusak, vaksin, serum, cairan infuse, kemasan produk farmasi</p> <p>Limbah lainnya : alat medis mengandung logam berat, sludge IPAL, larutan developer, fixer dan bleach bekas, kemasan B3</p>	kg	Maksimal 28.800	4895	Sesuai limbah yang diangkut	
NILAI MAKSIMAL					Rp. 140.978.000	
Terbilang : Seratus empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah						

3. Tanggal Mulai Kerja: 25 April 2022;
4. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
5. Waktu penyelesaian: selama 8 (delapan) bulan kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **31 Desember 2022**;
6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai SPK sebelum PPN sesuai dengan Syarat Umum SPK;

Surakarta, 25 April 2022

Untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta
Pejabat Pembuat Komitmen



RIANA WIDYANINGRUM, S. Farm., Apt.
NIP. 19830419 200604 2 008

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama PT. Wastec International



Erwin Wijaya Lim
Direktur Utama

